



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
5. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
9. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

13. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
14. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah.
15. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai penduduk daerah, berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
 - b. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
 - c. meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
 - e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. penanaman modal baru yang akan membuka usaha di Daerah;
 - b. penanaman modal lama yang sudah melakukan usaha di Daerah;
 - c. penanaman modal lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.
- (3) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi masing-masing penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pengurangan atau keringanan besaran sewa pemanfaatan barang milik Daerah;
 - d. pemberian dana stimulan; dan/ atau
 - e. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/ atau
 - e. percepatan proses perizinan.

Pasal 5

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses data dan informasi melalui sarana dan prasarana dalam jaringan (*on line*).

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berupa :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 8

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diarahkan pada :

- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
- b. Lahan atau lokasi yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kemudahan berupa pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

(2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 10

(1) Kemudahan berupa percepatan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui DINPMPTSP.

(2) Percepatan proses perizinan melalui DINPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mempercepat waktu, menghemat biaya dan mempersingkat prosedur melalui sarana dan prasarana dalam jaringan (*on line*).

Pasal 11

Bupati dapat memberikan lebih dari satu bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada penanam modal di Daerah.

BAB IV
JENIS USAHA
YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

- (1) Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan antara lain :
- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sektor perdagangan, jasa dan industri;
 - b. sektor industri kreatif;
 - c. sektor industri ramah lingkungan;
 - d. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - e. sektor pendidikan;
 - f. sektor kesehatan (Sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
 - g. sektor pertanian;
 - h. sektor energi baru terbarukan;
 - i. sektor persampahan;
 - j. sektor penyediaan air bersih;
 - k. sektor sumber daya mineral;
 - l. sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
 - m. sektor perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
- a. usaha sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah;
 - b. usaha sektor unggulan yang berorientasi ekspor;
 - c. kegiatan usaha baru dengan lokasi investasi berada pada wilayah perdesaan, daerah tertinggal atau wilayah perbatasan;
 - d. nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - e. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap lebih dari 200 (dua ratus) orang;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - h. usaha pengolahan hasil pertanian;
 - i. usaha budidaya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - j. usaha yang mendukung ekspor;
 - k. usaha sektor energi baru terbarukan; dan/atau
 - l. bidang usaha yang diprioritaskan sesuai dengan lingkup usaha yang terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 13

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda (*multiplier effect*) di Daerah.
- (3) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (8) Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (9) Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (10) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.
- (11) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
- (12) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang berbatasan dengan daerah lain.
- (13) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.
- (14) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (15) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB VI
PERSYARATAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 14

- (1) Permohonan Insentif dan Kemudahan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati Cq. Kepala DINPMPTSP secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (*on line*).
- (2) Pengajuan permohonan Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 1. foto copy KTP pemohon dan pimpinan perusahaan;
 2. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahannya;
 3. foto copy NPWP Perusahaan dan pemegang sahamnya;
 4. profil perusahaan yang memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal, alamat perusahaan, nomor telepon/faksimili, *e-mail*, lokasi proyek, kapasitas produksi dan luas lahan yang diperlukan, serta status kepemilikan lahan jika sudah tersedia lahan;
 5. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan insentif apabila terjadi pembatalan pemberian insentif;
 6. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 7. foto copy pendaftaran penanaman modal.

BAB VII
TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 15

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman Modal.
- (2) Standar operasional dan prosedur pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DINPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Bupati membentuk Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta melaksanakan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan berkaitan dengan aspek teknis dari permohonan yang diajukan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENILAIAN PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal didasarkan pada :
 - a. jenis usaha dan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada penilaian jenis usaha, prioritas dan banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus mempertimbangkan:
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;

- c. kinerja manajemen penanam modal; dan
- d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 20

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara atau Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha / kegiatan usaha.
- (3) Bagi penanaman modal yang menerima insentif dalam bentuk dana stimulan atau bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e maka laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan laporan penggunaan insentif.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi, penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **8 Maret 2018**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **8 Maret 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR **20** SERI **E** NOMOR **13**